



## **PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

Nomor : 44 TAHUN 2014

### **TENTANG**

### **KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2013;
- b. bahwa materi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2013 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang kriteria pemberian penghargaan atas keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA/ KELURAHAN DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Bupati adalah Bupati Kuningan;
3. Kecamatan/Desa/Kelurahan adalah Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Kuningan;
4. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan;
5. Target adalah Pokok Ketetapan PBB pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;
6. Intensifikasi adalah upaya untuk mempercepat pembayaran atau pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan;
7. Bank adalah tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Wajib Pajak baik secara perorangan maupun kolektif melalui Kolektor yang ditunjuk;
8. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang memuat daftar nama-nama Wajib Pajak serta besarnya ketetapan pajak;
9. Kolektor adalah petugas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Kelurahan untuk menerima setoran PBB dari Petugas Pemungut serta menyetorkan ke Bank;
10. Buku blok adalah buku pegangan Petugas Pemungut PBB yang memuat daftar Wajib Pajak yang sudah dan belum membayar PBB;
11. Daftar Penerimaan Harian selanjutnya disebut DPH adalah formulir yang memuat nama-nama Wajib Pajak yang membayar melalui petugas di Desa/Kelurahan;

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya disebut SPPT adalah besarnya ketetapan PBB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan;
13. Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disebut STTS adalah bukti tanda setoran PBB yang dikeluarkan oleh Bank;
14. Tanda Terima Sementara selanjutnya disebut TTS adalah bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh petugas dari Desa/Kelurahan;
15. Buku Setoran adalah buku pegangan kolektor PBB yang memuat jumlah ketetapan pajak yang telah dibayarkan oleh Kolektor ke Bank.

## **BAB II**

### **KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### Pasal 2

Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhasil dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan diberikan penghargaan.

#### Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kecepatan dalam pencapaian/realisasi target penerimaan PBB sektor perkotaan dan pedesaan yang dibuktikan dengan tanda bukti setoran dari Tempat Pembayaran, diberikan bobot penilaian 55 poin.
- b. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi PBB, diberikan bobot penilaian 35 poin.
- c. Aspek pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 5 poin.

#### Pasal 4

Pemberian bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dengan perhitungan :

- a. Kecepatan pelunasan yang dihitung sejak penyerahan DHKP/SPPT dari Dinas Pendapatan kepada Kecamatan:
  - a) s.d Bulan April : 55 poin;
  - b) Bulan Mei : 45 poin;
- b. Keberhasilan dalam Pengelolaan Administrasi PBB, meliputi :
  - 1) Tertib administrasi Surat Tugas penyampaian SPPT kepada Wajib :
    - Dibuat : 5 poin;
    - Tidak dibuat : 4 poin;

- 2) Tertib administrasi pemungutan yang dicatat dalam buku Blok Setoran :
    - Dibuat : 5 poin;
    - Tidak dibuat : 4 poin;
  - 3) Tertib administrasi pencatatan tanggal pembayaran dari Wajib Pajak kepada pemungut dalam buku DHKP :
    - Dibuat : 5 poin;
    - Dibuat Sebagian : 4 poin;
    - Tidak dibuat : 3 poin;
  - 4) Tertib administrasi penyetoran ke Bank yang dicatat oleh kolektor dalam buku setoran dan DPH :
    - Dibuat : 5 poin;
    - Dibuat Sebagian : 4 poin;
    - Tidak dibuat : 3 poin;
  - 5) Tertib Administrasi Penagihan terhadap Wajib Pajak menggunakan Tanda Terima Sementara :
    - Dibuat : 5 poin;
    - Dibuat Sebagian : 4 poin;
    - Tidak dibuat : 3 poin;
  - 6) Tertib Administrasi Tanda Terima Sementara dari pemungut ke kolektor :
    - Menggunakan : 5 poin;
    - Dibuat Sebagian : 4 poin;
    - Tidak Menggunakan : 3 poin;
- c. Aspek pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan :
- 1). Sistem/pola Bumbung/Tabungan : 5 poin;
  - 2). Sistem/pola pada saat Panen : 4 poin;
  - 3). Penagihan seperti biasa : 3 point.

Untuk point 2) dan 3) apabila setoran dilakukan 1 x setoran maka nilai pointnya disamakan dengan nilai sistem pola bumbung / tabungan.

## Pasal 5

Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Desa/ Kelurahan dengan nilai akhir sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada aspek pendukung dalam pelaksanaan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang mencakup tanggal pelunasan berdasarkan Bukti setoran dari Bank dan jam waktu setor.

## BAB III

### PENGELOMPOKAN KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

## Pasal 6

Pemberian penghargaan untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan besaran target penerimaan sebagai berikut:

a. Tingkat Kecamatan :

- 1) Kelompok I : Kecamatan dengan target penerimaan sampai dengan Rp. 250.000.000
- 2) Kelompok II : Kecamatan dengan target penerimaan > Rp. 250.000.000 <sup>s/d</sup> Rp. 300.000.000
- 3) Kelompok III : Kecamatan dengan target penerimaan > Rp. 300.000.000 <sup>s/d</sup> Rp. 342.000.000
- 4) Kelompok IV : Kecamatan dengan target penerimaan > Rp. 342.000.000 <sup>s/d</sup> Rp. 380.000.000
- 5) Kelompok V : Kecamatan dengan target penerimaan Rp. 380.000.000 <sup>s/d</sup> Rp. 550.000.000
- 6) Kelompok VI : Kecamatan dengan target penerimaan diatas Rp. 550.000.000

b. Tingkat Desa/Kelurahan :

- 1) Kelompok I : Desa/Kelurahan dengan target penerimaan sampai dengan Rp. 17.000.000
- 2) Kelompok II : Desa/Kelurahan dengan target penerimaan > Rp. 17.000.000 <sup>s/d</sup> Rp. 24.000.000
- 3) Kelompok III : Desa/Kelurahan dengan target penerimaan > Rp. 24.000.000 <sup>s/d</sup> Rp. 32.000.000
- 4) Kelompok IV : Desa/Kelurahan dengan target penerimaan > Rp. 32.000.000 <sup>s/d</sup> Rp. 38.000.000
- 5) Kelompok V : Desa/Kelurahan dengan target penerimaan Rp. 38.000.000 <sup>s/d</sup> Rp. 50.000.000
- 6) Kelompok VI : Desa/Kelurahan dengan target penerimaan diatas Rp. 50.000.000

## Pasal 7

- (1) Desa/Kelurahan yang lunas dan masuk dalam nominasi terbaik Tingkat Kabupaten namun tidak masuk dalam peringkat terbaik I, II, III, IV, V dan VI maka bagi Desa/Kelurahan tersebut berpeluang untuk menjadi Desa/Kelurahan terbaik Tingkat Kecamatan dan mendapat hadiah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Kecamatan yang masuk dalam kelompok kategori VI (ketetapan diatas Rp. 550 Juta), disamping percepatan pelunasan nilai tertinggi akan diperhitungkan berdasarkan besaran prosentase atas realisasi penerimaan target Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

|   |           |
|---|-----------|
| - Realisasi Penerimaan mencapai 100%          | nilai 100 |
| - Realisasi Penerimaan mencapai 90% s.d <100% | nilai 90  |
| - Realisasi Penerimaan mencapai >80% s.d <90% | nilai 80  |

## **BAB IV**

### **PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN**

#### Pasal 8

- (1) Desa dengan target > 100 juta apabila realisasinya mencapai 100% sebelum bulan Juni dan didukung dengan pengelolaan administrasi yang baik diberikan penghargaan.
- (2) 3 (tiga) Kelurahan tercepat dalam pelunasan dan didukung dengan pengelolaan administrasi yang baik diberikan penghargaan.

#### Pasal 9

- (3) Untuk menetapkan penerima penghargaan dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data dan laporan dari unit kerja teknis terkait maupun hasil tinjauan langsung oleh Tim Penilai di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah penerima penghargaan dan besarnya hadiah untuk masing-masing kelompok berdasarkan kategori target disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penerima penghargaan serta bentuk dan jenis penghargaan ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### Pasal 11

Teknis Pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilai.

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 23-9-2014

**BUPATI KUNINGAN**

**TTD**

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

Diundangkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 23-9-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

TTD

**Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580217 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR : 45